

TIM-AGEN-PERUBAHAN

2022

KPT NO 15/HK.03.2/1508/2022, 5 HLM

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Untuk menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; KEPPRES No 43 Tahun 2017; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan sekretaris ini diatur tentang : Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo serta tugas Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022
 - Lampiran 2 halaman